

**Piagam Dewan Komisaris, Dewan
Pengawas Syariah, dan Direksi**
*Charter of Board of Commissioners,
Sharia Supervisory Board, and Board of
Directors*

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk.

CHARTER OF BOARD OF COMMISSIONERS, SHARIA SUPERVISORY BOARD, AND BOARD OF DIRECTORS

Amendment Records

	Description
Issued by	Corporate Secretary
Prepared by	Corporate Secretary
Reviewed by	Compliance

Description	Date	Explanation of change/amendment
1 st Version	7 Nov 2019	First issuance of Charter of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors
1 st Amendment	29 Jun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • BOC Charter <ol style="list-style-type: none"> 1. To modify the provision regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Membership b) Appointment and Dismissal c) Concurrent Position d) Duties and Responsibility e) Authority f) Meeting g) Ethics and Working Time h) Performance Evaluation 2. To add new provisions regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Independence b) Transperancy • Sharia Supervisory Board Charter <ol style="list-style-type: none"> 1. To modify the provision regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Membership b) Appointment and Dismissal c) Duties and Responsibility d) Meeting e) Ethics and Working Time 2. To add new provisions regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Independence b) Transperancy • BOD Charter <ol style="list-style-type: none"> 1. To modify the provision regarding: <ol style="list-style-type: none"> a) Membership b) Appointment and Dismissal c) Concurrent Position d) Duties and Responsibility e) Authority f) Meeting g) Ethics and Working Time h) Performance Evaluation 2. To add new provision regarding: Transperancy Based on prevailing OJK Capital Market and Non-Bank Regulations

Contents

I.	Pendahuluan	3
II.	Landasan Hukum.....	4
III.	Dewan Komisaris.....	5
	Keanggotaan	5
	Pengangkatan dan Pemberhentian	5
	Rangkap Jabatan	7
	Tugas dan Tanggung Jawab	7
	Wewenang	9
	Rapat	10
	Independensi	13
	Etika dan Waktu Kerja.....	14
	Transparansi.....	14
	Evaluasi Kinerja	15
IV.	Dewan Pengawas Syariah	16
	Keanggotaan	16
	Pengangkatan dan Pemberhentian	16
	Rangkap Jabatan	16
	Tugas dan Tanggung Jawab	17
	Wewenang	17
	Rapat	18
	Independensi	18
	Etika dan Waktu Kerja.....	18
	Transparansi.....	19
	Evaluasi Kinerja	19
V.	Direksi	20
	Keanggotaan	20
	Pengangkatan dan Pemberhentian	20
	Rangkap Jabatan	22
	Tugas dan Tanggung Jawab	23
	Wewenang	24
	Rapat	26
	Etika dan Waktu Kerja.....	28
	Transparansi.....	28
	Evaluasi Kinerja	29

I. Pendahuluan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (“Perusahaan”) mengacu kepada rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja yang diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (“DPS”), dan Direksi (“Piagam”).

Piagam tidak dapat dipisahkan dari Anggaran Dasar dan struktur Tata Kelola Perusahaan (“GCG”) dimana dalam mengelola Perusahaan, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi harus memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Piagam berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antar Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi dengan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan, hasil Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Piagam, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis;
2. Tidak mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perusahaan selain dari penghasilan yang sah;
3. Menjaga kerahasiaan terkait informasi Perusahaan;
4. Senantiasa bertindak sesuai dan patuh kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan

I. Introduction

In implementing its functions and responsibilities, the Board of Commissioners (“BOC”), Sharia Supervisory Board, and the Board of Directors (“BOD”) of PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. (the “Company”) is guided by the reference/guidelines concerning the main functions and responsibilities set out in the Manual for the BOC, Sharia Supervisory Board, and the BOD (the “Charter”).

The Charter constitutes as an inseparable part of the Company’s Articles of Association and Good Corporate Governance (“GCG”) structure whereby in managing the Company, the BOC, Sharia Supervisory Board, and the BOD must meet the principles of good corporate governance namely transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

The Charter is applicable in the implementation of the working relationship between the BOC, Sharia Supervisory Board and the BOD with reference to the provisions set out in the Company’s Articles of Association, the results of General Meeting of Shareholders (“GMS”), and/or the provisions of applicable laws and regulations.

In performing the Charter, the BOC, Sharia Supervisory Board, and the BOD will uphold the Company’s cultures, which are:

1. Carry out duties with full responsibility, good faith, integrity, prudence and uphold and prioritize professionalism and business ethics;
2. Not taking any personal benefit, either directly or indirectly from the Company’s business activities other than the legal income;
3. Maintain confidentiality related to the Company’s information;
4. Always act accordingly and comply with the Company’s Articles of Association and

peraturan yang berlaku.

applicable regulations.

II. Landasan Hukum

1. UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana diubah dengan POJK No. 43/POJK.05/2019.
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

II. Legal Basis

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company.
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 concerning the BOD and BOC of Issuer or Public Company.
3. POJK No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Company as amended by POJK No. 43/POJK.05/2019.
4. The Company's Articles of Association.

III. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam melaksanakan fungsinya di Perusahaan.

Keanggotaan

1. Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Presiden Komisaris;
 - b. Satu atau lebih Komisaris; dan
 - c. Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan industri asuransi.
2. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Komisaris Independen.
3. Paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kedua berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah warga Negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat dan kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi

III. Board of Commissioners

The BOC is the Company's organ which has the function of conducting supervision in compliance with the Articles of Association and give advice to the BOD related to the management conducted by the BOD. In implementing its functions in the Company, the BOC reports to shareholders.

Membership

1. The BOC shall consist of at least 3 (three) members with the following composition:
 - a. President Commissioner;
 - b. One or more Commissioners; and
 - c. Independent Commissioner to the amount adjusted to the requirements in the legislation prevailed in capital market and insurance industry.
2. At least half of the members of the Board of Commissioners of the Company as referred to in paragraph 1 are Independent Commissioners.
3. At least $\frac{1}{2}$ (one half) of the total members of the BOC shall be domiciled in Indonesia.

Appointment and Dismissal

1. The members of the BOC shall be appointed by GMS for the period as of the date of appointment until the closing of the subsequent second GMS without prejudice the right of GMS to at any time dismiss them.
2. Those who can be appointed the member of the BOC shall be Indonesian and/or foreign citizen already fulfilling the requirements and criteria as stipulated on the Regulation of the Financial Service Authority and other legislation.
3. In case due to any reason whatsoever there is a vacancy in the office of the BOC, within 60 (sixty) days as of the occurrence, GMS shall be convened to fill the vacancy by taking into account the provision of the

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

4. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya
 6. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- legislation and Articles of Association.
4. Someone appointed to substitute the member of the BOC who quits or is dismissed or to fill the vacancy shall be appointed for the period being the remaining term of service of the member of the BOC holding the position.
 5. A member of the BOC shall be entitled to resign from his/her office by notifying in writing his/her intention to the Company at least 60 (sixty) days before the date of resignation.
 6. The Company shall hold GMS to resolve the application for resignation of the member of the BOC within the period of at the latest 60 (sixty) days after the receipt of the letter of resignation.
 7. In the event of resignation of the member of the BOC thereby causing total members of the BOC is less than 3 (three), such resignation will be valid if already stipulated by GMS and the new members has been appointed, thereby fulfilling the minimum requirements of total member of the BOC.
 8. The office of a member of the BOC shall expire in case of:
 - a. Resignation pursuant to the provision of the Company's Articles of Association;
 - b. No longer meets the requirements of the Financial Service Authority and other prevailing legislation;
 - c. Passed away;
 - d. Dismissed by virtue of the resolution of GMS.

Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada perusahaan asuransi jiwa lain.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan selain di perusahaan asuransi jiwa sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan.
5. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara umum, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen di antaranya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta memberikan nasihat kepada Direksi yang terkait dengan, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas

Concurrent Position

1. Members of the BOC are prohibited from having concurrent positions as members of the BOC, members of the BOD, or members of DPS in other life insurance companies.
2. Members of the BOC can concurrently except in life insurance serve as:
 - a. members of the BOD not more than 2 (two) other issuers or public companies;
 - b. members of the BOC not more than 2 (two) other issuers or public companies.
3. If a member of the BOC does not have concurrent positions as a member of BOD, such member of BOC can concurrently serve as a member of BOC of not more than 4 (four) other Issuers or Public Companies.
4. Members of BOC can concurrently serve as members of not more than 5 (five) committees in the Company.
5. Concurrent positions as committee members as referred to in paragraph 4 can only be carried out as long as it doesn't conflict with other laws and regulations

Duty and Responsibility

In general, the BOC is obligated to perform its functions and responsibilities independently which include the following, among other things:

1. The BOC supervises management policies, the implementation of management in general, both in view of the Company as well as its business, and gives advice to the BOD, related, but not limited to the following matters:
 - a. Ensuring that the Company possesses an effective business strategy, including monitoring the schedule, budget and effective implementation

- strategi tersebut.
- b. Memastikan bahwa Perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional.
 - c. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki informasi, sistem pengendali, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.
 - d. Memastikan terjaganya keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
 - e. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan Perusahaan dalam menjalankan operasinya.
 - f. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik.
 - g. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik dipatuhi dan diterapkan dengan baik.
2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
 3. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
 4. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
 5. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik didalam Perusahaan melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi Perusahaan.
 6. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib
- thereof.
- b. Ensuring that the Company appoints professional executives and managers.
 - c. Ensuring that the Company possesses information, control system, and a well functioning audit system.
 - d. Ensuring that the interests of all parties are balanced, particularly the interests of policyholders, insured, participants, and/or beneficiaries.
 - e. Ensuring that the Company is compliant with applicable laws and regulations, as well as values adopted by the Company in conducting its operational activities.
 - f. Ensuring that risks and potential crises are always identified and managed properly.
 - g. Ensuring that good corporate governance principles and practices are duly implemented.
2. The BOC shall conduct the annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the regulations and Articles of Association.
 3. The BOC is obligated to implement its functions and responsibilities in good faith, with full responsibility and due diligence.
 4. Supervision and giving advice are for the interest of the Company and in accordance with its purposes and objectives.
 5. The BOC has the principal responsibility to encourage the implementation of the good corporate governance principle in the Company through the empowerment of the BOC enabling it to implement its functions of supervising and giving advice to the BOD in an effective manner and providing added value to the Company.
 6. In the context of supporting the effective implementation of its functions and responsibilities, the BOC is obligated to

membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Perusahaan serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

7. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Dewan Komisaris wajib membantu memenuhi kebutuhan DPS dalam menggunakan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
9. Anggota Dewan Komisaris dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
 - b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - d. mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Wewenang

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki gedung dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi

form an Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Oversight Committee, Good Corporate Governance Committee and other committees in compliance with the requirements set out in laws and regulations in Indonesia.

7. The BOC is obligated to conduct evaluation of the performance of committees assisting it in the implementation of its functions and responsibilities.
8. The BOC is obliged to assisting the needs of Sharia Supervisory Board in engaging the members of committee under the BOC.
9. Members of the BOC are prohibited to:
 - a. conduct transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company;
 - b. take advantage of the position at the Company for personal interests, family, and/or other parties that may adversely affect or diminish the advantages of the Company;
 - c. take and/or receive a personal benefit from the Company, in addition to the remuneration and facilities established by decision of the GMS; and
 - d. interfere in the Company's operational activities which are the responsibility of the BOD.

Authority

1. The Board of Commissioner shall at any time during the Company's office hours be entitled to enter the premises and compounds or other places used or controlled over by the Company and inspect the entire accounts, letters and other documents, inspect and verify the cash condition and other matters as well as be entitled to know all actions having been performed by the BOD.
2. In performing the task, the BOC shall be entitled to obtain the explanation from the BOD or each member of the BOD regarding

tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seseorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perusahaan atau melalaikan kewajibannya.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
5. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak memiliki seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Rapat

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

all matters required by the BOC.

3. BOC shall at any time be entitled to temporarily suspend one or more BOD members, if such member of BOD acts in contravention to the Articles of Association and/or prevailing regulations, or detrimental to the aim and objective of the Company, or neglect its obligation.
4. Within the period of at the latest 90 (ninety) days after the temporary suspension, the BOC shall be obliged to hold a GMS to revoke or strengthen the resolution on suspension.
5. The lapse of the period of holding the GMS as referred to in paragraph 4 or the GMS being not able to adopt resolution, the temporary suspension of the members of the BOD shall be canceled.
6. If all members of the BOD are temporarily suspended and the Company does not has any member of the BOD, BOC shall temporarily manage the Company, in such matter the BOC Meeting shall be entitled to give temporary authority to one or more of them at their own expenses, one and another by taking into account the provisions in the Articles of Association of the Company.

Meeting

1. The BOC shall hold the meeting at least 1 (once) in 1 (one) month. It can be held if attended by majority members of the BOC.
2. The BOC meeting shall be held under the provisions as follows:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang Direksi; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang auditor eksternal.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
 4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat,
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan
 - b. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan
 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan
- a. at least 4 (four) times among others by inviting the BOD;
 - b. at least 1 (once) among others by inviting the external auditor.
3. The members of the BOC shall attend the BOC meeting at least 80% (eighty percent) of total meeting of the BOC within the period of 1 (one) year.
 4. The BOC shall schedule the meeting,
 - a. as referred to in paragraph 1 (one) and 2 (two), for the subsequent year prior to the end of the fiscal year and submit the meeting material to the participants at the latest 5 (five) days prior to the meeting.
 - b. In the event the meeting held outside the schedule already prepared, the agenda of meeting shall be submitted to the meeting participants at the latest prior to the meeting.
 5. The meeting of the BOC shall be held at the Company's domicile or place of business. If all members of the BOC are present or represented, no prior summons shall be required and the Meeting of the BOC can be held anywhere and shall be entitled to adopt the valid and binding resolution.
 6. The meeting of the BOC shall be chaired by a member of the BOC chosen by and from the members of the BOC being present.
 7. A member of the BOC can only be represented by another member of the BOC by virtue of a power of attorney.
 8. The meeting of the BOC shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of total members of the BOC present or represented in the

Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

Meeting.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 10. Apabila terjadi suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka keputusan ditentukan oleh pimpinan rapat.
 11. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
 12. Risalah hasil rapat Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 13. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris serta anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
9. The resolution of the Meeting of the BOC shall be adopted amicably for consensus. In the event of failure to attain amicable resolution, voting by virtue of affirmative votes of more than ½ (one half) of total votes validly cast in the meeting shall decide.
 10. In case of tie votes, the decision will be determined by the chairman of the meeting.
 11. The Meeting of the BOC can be held through the teleconference media, video conference or through other electronic media facility enabling all participants to see and listen to each other as well as participate in the Meeting of the BOC.
 12. The minutes of meeting of the BOC shall be made in writing and signed by all attending members of the BOC and then the minutes thereof shall be submitted to all members of the BOC.
 13. The minutes of meeting of the BOC together with the BOD shall be made in writing and signed by all attending members of the BOC and the BOD present and then such minutes shall be circulated to all members of the BOC and the BOD.
 14. The BOC can also adopt the valid circular resolution without holding the meeting of the BOC, provided that all members of the BOC have been notified in writing and those members of the BOC approve the proposal in writing as well as sign the approval. Such resolutions taken in this manner shall have the equal force of law as those validly adopted in a Meeting of BOC.

Dewan Komisaris.

15. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
15. Dissenting opinions occurring in the meeting of the BOC must be clearly contained in the minutes of meetings of the BOC meeting accompanied by the reasons for such dissenting opinions.

Independensi

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
 - b. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya;
 - c. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung Perusahaan;
 - d. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan;
 - e. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan;
 - f. memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;

Independence

1. The BOC shall perform its task and responsibilities in an independent manner.
2. Independent Commissioner shall mean a member of BOC having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members of the BOC, the BOD and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever in nature, which may influence his/her ability to act independently.
3. Independent Commissioner shall also fulfill the following requirements:
 - a. Indonesian citizen and domiciled in Indonesia;
 - b. not an individual who worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control or supervise activities of the Company within the last 6 (six) months, unless in the context of re-appointment as the Independent Commissioner of Company for the following period;
 - c. does not directly or indirectly own shares at the Company;
 - d. does not have an affiliation with the Company, members of BOC, members of BOD, or the main shareholders of the Company;
 - e. does not have a business relationship, which is directly or indirectly associated with the business activities of the Company;
 - f. understand the laws and regulations in the insurance sector and other relevant laws and regulations;

- | | |
|---|--|
| <p>g. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan;</p> <p>h. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.</p> | <p>g. have a good knowledge on the Company's financial condition;</p> <p>h. have a good knowledge of the interests of the policyholder, the insured, participants, and/or beneficiaries.</p> |
| <p>4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.</p> | <p>4. Independent Commissioners who have been in the position for 2 (two) service periods can be re-appointed for the next period provided that they have declared themselves remain independent to the GMS.</p> |
| <p>5. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.</p> | <p>5. If an Independent Commissioner also serves in an Audit Committee, such Independent Commissioner can only be re-appointed at the Audit Committed for the following 1 (one) service period of Audit Committee.</p> |

Etika dan Waktu Kerja

1. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk kepada kode etik Perusahaan.
2. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Transparansi

1. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik:
 - a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan; dan
 - c. remunerasi yang diterima dari Perusahaan.
2. Kehadiran pada rapat Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

Ethics and Working Time

1. Member of BOC shall comply with code of ethics of the Company.
2. The BOC shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

Transparency

1. Member of the BOC shall disclose in the GCG report:
 - a. any share ownership of 5% (five percent) or more in the Company and/or the other companies domiciled within and outside Indonesia;
 - b. financial and family relationship with other member of the BOC, members of the BOD, members of Sharia Supervisory Board, and/or the Company's shareholders; and
 - c. their remuneration from the Company.
2. The attendance of the members of the BOC in the BOC meeting shall be disclosed in the annual report of the Company.

3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. The BOC is required to prepare a report regarding the BOC activities as a part of the GCG report.

Evaluasi Kinerja

1. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri; dan
 - b. penilaian sendiri dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI) kinerja Dewan Komisaris.
3. Hasil penilaian sendiri Komisaris dievaluasi oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh Dewan Komisaris dan dapat ditinjau kembali setiap saat berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

Performance Evaluation

1. The procedures of performance appraisal of the BOC, include:
 - a. the BOC conducts a self-assessment; and
 - b. self-assessment is conducted at least once in a year.
2. The criteria used in the assessment is the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) for the performance of the BOC.
3. The Commissioners self-assessment results are evaluated by the BOC based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

This Charter of the BOC effective on the signing date by the BOC and can be reviewed at any time by the approval of the BOC.

IV. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) merupakan organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha syariah Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Keanggotaan

1. DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih.
2. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota DPS wajib berdomisili di Indonesia.

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan masa jabatan untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kedua berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota DPS adalah warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai anggota DPS berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Jabatan anggota DPS berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya

Rangkap Jabatan

1. Anggota DPS dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang

IV. Sharia Supervisory Board

Sharia Supervisory Board is a Company’s organ which has the duty and function of supervising the operation of the Company’s sharia business activities to comply with sharia principles.

Membership

1. Sharia Supervisory Board shall consist of 1 (one) member or more.
2. At least half of the members of the Sharia Supervisory Board shall be domiciled in Indonesia.

Appointment and Dismissal

1. The members of the Sharia Supervisory Board shall be appointed by GMS based on recommendation from Sharia National Board of Indonesian Ulema Council, for the period as of the date of appointment until the closing of the subsequent second GMS without prejudice the right of GMS to at any time dismiss them.
2. Those who can be appointed the member of the Sharia Supervisory Board shall be Indonesian citizen who are already fulfilling the requirements and criteria as the member of Sharia Supervisory Board as stipulated on the regulation of the Financial Service Authority and other legislation.
3. The office of a member of the Sharia Supervisory Board shall expire in case of:
 - a. Resignation;
 - b. Passed away;
 - c. Dismissed by virtue of the resolution of GMS
 - d. No longer meets the requirements of the Company’s Articles of Association, Financial Service Authority regulations, and other prevailing legislation.

Concurrent Position

1. Members of Sharia Supervisory Board are prohibited from having concurrent position as members of the BOD or members of the BOC of the Company, in sharia insurance companies, sharia reinsurance companies, and insurance

menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang sama.

2. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga jasa keuangan lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha Perusahaan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana tabbaru', dana tanahud, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
 - b. produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
 - c. praktik pemasaran produk asuransi syariah.
3. Anggota DPS dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
 - b. memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan; dan
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Wewenang

1. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS dapat menggunakan bantuan dari:
 - a. anggota komite yang struktur

companies or reinsurance companies which operate one of their business based on the same sharia principles.

2. Members of Sharia Supervisory Board can only having concurrent positions as members of the BOD, members of the BOC, or members of Sharia Supervisory Board at no more than 4 (four) other financial service institutions.

Duty and Responsibility

1. The Sharia Supervisory Board is obliged to carry out supervisory duties and provide advice and suggestion to the BOD so that the Company business activities conducted in accordance with sharia principles.
2. To carry out supervisory duties and provide advice and suggestions carried out by Sharia Supervisory Board as stipulated in paragraph (1) is carried out on:
 - a. activities in the management of assets and liabilities, both tabbaru' funds, tanahud funds, company funds, and participant investment funds;
 - b. sharia insurance products being marketed; and
 - c. sharia insurance product marketing practices.
3. Members of the Sharia Supervisory Board are prohibited to:
 - a. conduct transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company;
 - b. take advantage of the position at the Company for personal interests, family, and/or other parties that may adversely affect or diminish the advantages of the Company; and
 - c. take and/or receive a personal benefit from the Company, in addition to the remuneration and facilities established by decision of the GMS.

Authority

1. In carrying out its duties, the Sharia Supervisory Board may use assistance from:
 - a. committee members whose

organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan/atau

b. anggota komite, pegawai, dan tenaga ahli profesional Perusahaan yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi,

dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis oleh DPS kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.

Rapat

1. DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Hasil rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.
3. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.
4. Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat DPS.

Independensi

DPS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

Etika dan Waktu Kerja

1. Anggota DPS wajib tunduk kepada kode etik Perusahaan.
2. DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

organizational structure is under the the BOC; and/or

b. committee members, employees, and professional experts of the Company whose organizational structure is under the BOD, by giving prior notification in writing to the BOD and/or the BOC.

2. Sharia Supervisory Board is entitled to obtain information from the BOD regarding the Company completely and in a timely manner.

Meeting

1. Sharia Supervisory Board shall hold meeting at least 6 (six) times in 1 (one) year.
2. The results of the Sharia Supervisory Board meeting shall be made in the minutes of the Sharia Supervisory Board meeting and shall be properly documented.
3. Dissenting opinions that arise in the decisions of the Sharia Supervisory Board meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for such dissenting opinions.
4. Members of Sharia Supervisory Board who are present or who are not present at the Sharia Supervisory Board meeting are entitled to receive a copy of minutes of the meeting.

Independency

The Sharia Supervisory Board is obliged to ensure effective, precise, and fast decision making and can act independently, not having interests that could interfere with its ability to carry out tasks independently and critically.

Ethics and Working Time

1. Members of Sharia Supervisory Board shall comply with code of ethics of the Company.
2. The Sharia Supervisory Board shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.

Transparansi

Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Evaluasi Kinerja

DPS bertanggung jawab kepada RUPS atas pelaksanaan tugas pengawasan penerapan prinsip syariah di Perusahaan. Evaluasi kinerja DPS dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS.

Piagam DPS ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh DPS dan dapat ditinjau kembali setiap saat berdasarkan persetujuan DPS.

Transparency

The number of Sharia Supervisory Board meetings that have been held and the attendance of each Sharia Supervisory Board member must be reported in the GCG report.

Performance Evaluation

The Sharia Supervisory Board is responsible to the GMS for the implementation of the supervisory task of sharia principles implementation in the Company. The performance evaluation of the Sharia Supervisory Board is carried out by the shareholders through the GMS.

This Charter of the Sharia Supervisory Board effective on the signing date by the Sharia Supervisory Board and can be reviewed at any time by the approval of the Sharia Supervisory Board.

V. Direksi

Direksi merupakan organ Perusahaan yang bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Keanggotaan

1. Direksi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Direksi, 1 (satu) diantaranya harus ditunjuk sebagai Presiden Direktur oleh RUPS, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Presiden Direktur;
 - b. Satu atau lebih Wakil Presiden Direktur; dan
 - c. Satu atau lebih Direktur.
2. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang relevan dengan jabatannya.
3. Paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi Perusahaan wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko.
4. Anggota Direksi Perusahaan harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kedua berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat dan kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

V. Board of Directors

The BOD is the Company's organ which has the function of implementing and assuming responsibility for the management of the Company for the interest of the Company in compliance with its objectives and purposes set forth in the Articles of Association.

Membership

1. The BOD shall consist of at least 3 (three) members, 1 (one) Director shall be appointed as the President Director by GMS, with the composition as follows:
 - a. President Director;
 - b. One or more Vice President Director; and
 - c. One or more Director.
2. All members of the BOD must have the knowledge relevant to the field of work of the Company and their positions.
3. At least $\frac{1}{2}$ (one half) of the total members of the BOD shall have knowledge and experience in risk management.
4. Members of the Company's BOD must be Indonesian citizens and foreign nationals, or all of them are Indonesian citizens.

Appointment and Dismissal

1. The members of the BOD shall be appointed by GMS each for the period as of the date of appointment until the closing of the subsequent second GMS without prejudice the right of GMS to at any time dismiss them.
2. Those who can be appointed the member of the BOD shall be Indonesian and/or foreign citizen who are already fulfilling the requirements and criteria as the BOD of the Company based on the Regulation of the Financial Service Authority and other legislation.
3. The members of the BOD whose term of service is expired may be reappointed.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum pengunduran diri tersebut.
8. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri. Dalam hal Perusahaan tidak mengadakan RUPS dalam jangka waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi akan menjadi berlaku tanpa memerlukan persetujuan dari RUPS.
9. Anggota Direksi yang mengundurkan diri akan dibebaskan dan diberhentikan dari seluruh tanggung jawab hanya setelah RUPS menyetujui pengunduran diri dan pembebasan dari seluruh tanggung jawabnya.
4. In case due to any reason whatsoever there is a vacancy in the office of the BOD, within 30 (thirty) days as of the occurrence, GMS shall be convened to fill the vacancy by taking into account the provision of the legislation and Articles of Association.
5. In case due to any reason whatsoever all offices of the members of the BOD are vacant, for the time being the Company shall be managed by the member of the BOC appointed by the meeting of the BOC.
6. Someone appointed to substitute the member of the BOD who quits or is dismissed or to fill the vacancy shall be appointed for the period being the remaining term of service of the member of the BOD holding the position.
7. A member of the BOD shall be entitled to resign from his/her office by notifying in writing his/her intention to the Company at least 60 (sixty) days before the date of resignation.
8. The Company shall hold GMS to resolve the application for resignation of the member of the BOD within the period of at the latest 60 (sixty) days after the receipt of the letter of resignation. In the event that the Company does not hold a GMS within the timeframe, the resignation of the member of the BOD will become effective without requiring the approval of the GMS.
9. A member of the BOD who resigns will be released and dismissed from all responsibilities only after the GMS approves the resignation and the release from all responsibilities.

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
10. In the event of resignation of the member of the BOD thereby causing total members of the BOD is less than 3 (three), such resignation will be valid if already stipulated by GMS and the new members has been appointed, thereby fulfilling the minimum requirements of total member of the BOD.
 11. The term of a members of the BOD shall expire in case of:
 - a. Resignation pursuant to the provision of the Company's Articles of Association;
 - b. No longer meets the requirements of the Financial Service Authority and other prevailing legislation;
 - c. Passed away;
 - d. Dismissed by virtue of the resolution of GMS.
 12. Proposals for the appointment, dismissal and/or replacement of members of the BOD to the GMS must taking into account the recommendations of the BOC or the committee that carries out the nomination function.

Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) perusahaan perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda.
4. Anggota Direksi selain Presiden Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, dapat menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang

Concurrent Position

1. Members of the BOD can hold concurrent positions as committee members at no more than 5 (five) committees in the issuer or public company, where the person serves as a member of the BOD or a member of the BOC.
2. Concurrent positions as referred to paragraph 1 can only be performed as long as it's not conflicting with other laws and regulations.
3. Members of the BOD of the Company are prohibited from holding concurrent positions at other companies except as members of the BOC of 1 (one) other insurance company which has different business fields.
4. Members of the BOD, except the President Director, who are responsible for the supervision of investment in a subsidiary, can carry out the functional duties as members of the BOC in the subsidiary controlled by the Company, as long as it's

dikendalikan oleh Perusahaan, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.

5. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak dapat dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, atau fungsi pemasaran.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi wajib membentuk Komite Investasi, Komite Pengembangan Produk, serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang mempunyai

not resulting any neglection on duty and authority as a member of the Company's BOD.

5. A member of the BOD who is in charge of the compliance function cannot concurrently be a member of the BOD who is in charge of the insurance technical function, financial function, or marketing function.

Duty and Responsibility

The functions and responsibilities of the BOD are as follows:

1. The BOD has the function of implementing and assuming responsibility for management for the interests of the Company in compliance with the purposes and objectives set forth in its Articles of Association.
2. In implementing its functions and responsibilities in management, the BOD is obligated to hold an AGMS and other GMS as set provided in laws and regulations as well as in the Articles of Association.
3. Each member of the BOD is obligated to implement their functions and responsibilities respectively in good faith, with full responsibility and due diligent.
4. In the context of supporting effective implementation of its functions and responsibilities, the BOD is obligated to form an Investment Committee, Product Development Committee, as well as other committees in compliance with the requirements set forth in laws and regulations in Indonesia.
5. The BOD is obligated to evaluate the performance of committees assisting the implementation of its functions and responsibilities.
6. Members of the BOD are prohibited to:
 - a. conduct transactions that have a conflict with the activities of the Company;

benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;

- b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- b. take advantage of the position at the Company for personal interests, family, and/or other parties that may adversely affect or diminish the advantages of the Company;
 - c. taking and/or receive a personal benefit from the Company in addition to the remuneration and facilities established by decision of the GMS.

Wewenang

1. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk pengambilan uang Perusahaan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, dan anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perusahaan. Dalam hal ini terjadi, yang berhak mewakili Perusahaan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Dewan Komisaris dalam hal sebagian besar atau seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris

Authority

1. BOD is authorized to represent the Company inside and outside the court regarding all matters and in all events, binding the Company with other parties and other parties with the Company, as well as carrying out all actions, both regarding management and ownership, but with restrictions that in terms of:
 - a. borrowing or lending money on behalf of the Company (excluding withdrawals of the Company's money in banks) whose amount exceeds the amount determined from time to time by the BOC;
 - b. establish a business or participate in other companies both in the country and abroad; shall obtain a prior approval from the BOC.
2. BOD members are not authorized to represent the Company if there is a case in court between the Company and the member of the BOD concerned, and such BOD member has a conflict of interest with the interests of the Company. In this case, those who have the right to represent the Company are other BOD members who do not have a conflict of interest with the Company, the BOC in the event that most or all BOD members have a conflict of interest with the Company, or other parties appointed by the GMS in the event that all BOD and BOC members have conflict of interest with the Company.

mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

3. a. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
 - b. Jika Presiden Direktur dengan alasan apapun tidak atau belum diangkat atau berhalangan hadir (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lainnya), maka Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan salah seorang anggota Direksi berhak dan berwenang untuk bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan;
 - c. Jika Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur untuk alasan apapun tidak atau belum diangkat atau berhalangan hadir (yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lainnya), maka 2 (dua) anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perusahaan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
5. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, maka yang berhak mewakili Perusahaan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan
3. a. Without prejudice to Articles of Association, the President Director and the Vice President Director are jointly entitled and authorized to acting for and on behalf of the BOD and representing the Company;
 - b. If the President Director for any reason is not or has not been appointed or is unable to attend (which does not need to be proven to other parties), the Vice President Director and one of the BOD member jointly has the right and authority to act on behalf of the BOD and represent the Company;
 - c. If the President Director and Vice President Director for any reason who are not officially appointed or unable to attend (which do not need to be proven to other party), then 2 (two) BOD members are jointly entitled and authorized to act on behalf of the BOD and represent the Company.
4. Without prejudice to the responsibility of the BOD, the BOD may give a written power of attorney to one or more proxies, to perform certain legal actions on behalf of the Company as described in the power of attorney.
5. If a BOD member has a conflict of interest with the Company, those who are entitled to represent the Company are:
 - a. Other BOD members who do not have a conflict of interest with the Company;
 - b. The BOC member, in the event that all BOD members have a conflict of interest with the Company; or
 - c. Another party appointed by the GMS, in the event that all BOD or BOC members have a conflict of interest with the Company.

Perusahaan.

Rapat

1. Direksi wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam periode 1 (satu) tahun.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
4. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika:

Meeting

1. The BOD shall hold the meeting at least 1 (once) in 1 (one) month. It can be held if attended by majority members of the BOD.
2. The BOD shall be held the meeting of BOD together with the BOC periodically at least 4 (four) times in 1 (one) year period.
3. The BOD shall schedule the meeting, for the subsequent year prior to the end of the fiscal year and submit the meeting material to the participants at the latest 5 (five) days prior to the meeting.
4. In the event the meeting held outside the schedule already prepared, the agenda of meeting shall be submitted to the meeting participants at the latest prior to the meeting.
5. The meeting of the BOD shall be held at the Company's domicile or place of business. If all members of the BOD are present or represented, no prior summons shall be required and the Meeting of the BOD can be held anywhere and shall be entitled to adopt the valid and binding resolution.
6. The meeting of the BOD shall be chaired by the President Director. In the event that the President Director is absent or indisposed which impediment should not necessarily be proven to the third party, the meeting of the BOD shall be chaired by one member of the BOD chosen by and from the members of the BOD being present.
7. A member of the BOD can only be represented by another member of the BOD by virtue of a power of attorney.
8. The meeting of the BOD shall be valid and entitled to adopt binding resolutions if:

- a. lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat; dan
- b. Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur hadir atau diwakilkan dalam rapat tersebut.

Dalam hal jabatan Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur lowong atau keadaan abstain dari Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur:

- a. Dalam hal jabatan lowong dari, atau adanya abstain dari, salah satu dari Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur, rapat Direksi sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah total anggota hadir atau diwakili dalam rapat, dengan ketentuan bahwa salah satu dari Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur hadir dalam rapat tersebut
 - b. Dalam hal jabatan Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur lowong atau Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur abstain secara bersama-sama, rapat Direksi sah dan berhak untuk membuat keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah total Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju dalam rapat berimbang, persetujuan akan dimintakan dari Dewan Komisaris.
 11. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat -dan

- a. more than ½ (one half) of total members of the BOD present or represented in the Meeting; and
- b. President Director and Vice President Director present or represented in such meeting.

In the event of vacancy of the office of the President Director and/or Vice President Director or the abstain of both of them:

- a. In the event of vacancy of office of or the abstain by one of the President Director or Vice President Director, the meeting of the BOD shall be valid and entitled to adopt the binding resolution if more than ½ (one half) of total members present or represented in the meeting, provided that one of the President Director or Vice President Director present in the meeting;
 - b. In the event the office of President Director or Vice President Director vacant or the President Director and Vice President are abstain at the same time, the meeting of the BOD shall be valid and entitled to adopt the binding resolution if more than ½ (one half) of total members of BOD present or represented in the meeting.
9. The resolution of the Meeting of the BOD shall be adopted amicably for consensus. In the event of failure to attain amicable resolution, voting by virtue of affirmative votes of more than ½ (one half) of total votes validly cast in the meeting shall decide.
 10. In case of tie votes, the approval will be requested from the BOC.
 11. The Meeting of the BOD can be held through the teleconference media, video conference or through other electronic media facility enabling all participants to see and listen to each other as well as

mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

participate in the Meeting of the BOD.

12. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 13. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
 15. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
12. The minutes of meeting of the BOD shall be made in writing and signed by all attending members of the BOD and then the minutes thereof shall be submitted to all members of the BOD.
 13. The minutes of meeting of the BOD together with the BOC shall be made in writing and signed by all attending members of the BOD and the BOC present and then such minutes shall be circulated to all members of the BOD.
 14. The BOD can also adopt the valid circular resolution without hold the meeting of the BOD provided that all members of the BOD have been notified in writing and those members of the BOD approve the proposal in writing as well as sign the approval. Such resolutions taken in this manner shall have the equal force of law as those validly adopted in a Meeting of BOD.
 15. Dissenting opinions occurring in the meeting of the BOD must be clearly contained in the minutes of meetings of the BOD accompanied by the reasons for such dissenting opinions.

Etika dan Waktu Kerja

1. Anggota Direksi wajib tunduk kepada kode etik Perusahaan.
2. Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan hari kerja Perusahaan.

Transparansi

1. Anggota Direksi Perusahaan wajib mengungkapkan dalam laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik:
 - a. kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perusahaan dan/atau pada perusahaan

Ethics and Working Time

1. Member of BOD shall comply with code of ethics of the Company.
2. The BOD shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally according to the Company's working days.

Transparency

1. Member of the BOD shall disclose in the GCG report:
 - a. any share ownership of 5% (five percent) or more in the Company and/or the other companies domiciled

- lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan.
2. Kehadiran pada rapat Direksi wajib diungkapkan dalam laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik dan laporan tahunan Perusahaan.
- within and outside Indonesia;
- b. financial and family relationship with other member of the BOD, members of the BOC, members of Sharia Supervisory Board and/or the Company's shareholders; and
2. The attendance of the members of the BOD in the meeting shall be disclosed in the GCG report and annual report of the Company.

Evaluasi Kinerja

1. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi, meliputi:
 - a. Direksi melakukan penilaian sendiri; dan
 - b. penilaian sendiri dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun.
2. Kriteria yang digunakan dalam penilaian adalah pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI) kinerja Direksi.
3. Hasil penilaian sendiri Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Piagam Direksi ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh Direksi dan dapat ditinjau kembali setiap saat berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.

Performance Evaluation

1. The procedures of performance appraisal of the BOD include:
 - a. the BOD conducts a self-assessment; and
 - b. self-assessment is conducted at least once in a year.
2. The criteria used in the assessment is the achievement of the Key Performance Indicator (KPI) for the performance of the BOD.
3. The results of the BOD self assessment are evaluated by the BOC based on recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.

This Charter of the BOD effective on the signing date by the BOD and can be reviewed at any time by the approval of the BOD and the BOC.